



PELATIHAN DASAR DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) UNTUK LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Idel Waldelmi¹, Afvan Aquino*², Wita Dwika Listihana³

^{1,2,3} Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Riau Indonesia

^{1,2} Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lancang Kuning

³ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lancang Kuning

*e-mail: afvanaquino@unilak.ac.id

Abstract

Dari pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan secara online/ webinar Pelatihan Dasar Dewan Pengawas Syariah untuk lembaga keuangan syariah ini didapatkan hasil yang menyatakan bahwasannya PKM Pelatihan Dasar Dewan Pengawas Syariah untuk lembaga keuangan syariah yang telah dilaksanakan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Bahwasannya tingkat partisipasi dari peserta pelatihan yang ikut berpartisipasi sangat antusias untuk bergabung, menyimak dan diskusi hingga akhir dari pelaksanaan pelatihan ini. Rasa dan keinginan yang kuat untuk lebih mengetahui, memahami dan rasa keinginan (keyakinan) untuk menjadi bagian dari anggota DPS untuk lembaga keuangan syariah ini sangat diinginkan oleh peserta pelatihan, hal ini juga sangat dikuatkan dengan sebaran kuesioner free test dan post test, dimana hasil dari pelaksanaan pelatihan sebelum dan sesudah pelatihan menunjukkan hasil dimana secara pengetahuan, pemahaman dan keyakinan peserta pelatihan sesudah mendapat materi dasar akan peran dari dewan pengawas syariah untuk lembaga keuangan sangat diminati untuk menjadi bagian dari anggota DPS dan menantikan edisi selanjutnya untuk pelatihan yang lebih detail dari DPS untuk lembaga keuangan syariah.

Keywords: Pelatihan, DPS, Lembaga keuangan syariah

Abstrak

From the implementation of training carried out online / webinar Basic Training for Sharia Supervisory Board for Islamic financial institutions, results were obtained which stated that the PKM Basic Training for Sharia Supervisory Board for Islamic financial institutions that had been carried out, the following conclusions could be drawn: That the level of participation of the trainees who participated was very enthusiastic about joining, listening and discussing until the end of the implementation of this training. A strong sense and desire to know more, understand and a sense of desire (belief) to become part of the DPS members for Islamic financial institutions is highly desired by the training participants, this is also strongly corroborated by the distribution of free test and post test questionnaires, where the results of the implementation of training before and after training show results where the knowledge, understanding and belief of training participants after receiving basic material on the role of the sharia supervisory board for financial institutions are very interested in becoming part of the DPS members and looking forward to the next edition for more detailed training from DPS for Islamic financial institutions.

Kata kunci: Training, DPS, Islamic financial institutions

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah dengan kondisi ekonomi sekarang baik nasional dan internasional menjadi pusat perhatian atau menjadi solusi dan alternative yang menjadi pilihan atas aktivitas ekonomi baik di tingkat internasional, nasional, daerah dan local bahkan sector terkecil sekalipun. Hernowo & Aufa, (2021) Pertumbuhan ekonomi pada sector keuangan syariah baik dalam skala makro dan mikro bahkan yang terkecil sekalipun bahkan sampai ke lingkungan rumah tangga membicarakan akan keuangan syariah. Dengan pertumbuhan tersebut yang menjadi dasar

pertimbangan yang sangat penting pada keuangan syariah dan itu menjadi mutlak bersumber pada peraturan yang sudah diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimana amanatnya wajib adanya Dewan Pengawas Syariah(DPS) di tiap lembaga keuangan syariah baik dengan skala terkecil (mikro) dan apalagi skala makro wajib ada dewan pengawas syariah.

Propinsi Riau dengan taklien Propinsi Bermanwah dan kota Pekanbaru kota madani sekaligus kota metropolitan yang terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang terus merangkak naik dan bergerak dengan

cepat baik dari pertumbuhan ekonomi yang begitu cepat, lintas perdagangan, pertumbuhan jumlah penduduk, serta ekonomi dan keuangan lainnya yang mengggakar dan tidak bisa di tolak akibat dari kebutuhan itu sendiri begitu juga kota dan kabupaten yang ada di propinsi riau. Seiring dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi yang terus bergerak maju dan terus melakukan perubahan akan kebutuhan menyebabkan perlu penyesuaian yang begitu cepat dan terarah juga terukur.

Pertumbuhan lembaga keuangan syariah di kota pekanbaru riau terus mengalami kemajuan dan tumbuh serta terus bermetamorfosis seiring dengan kebutuhan dan nilai kemelayuan yang semakin melekat dan mengakar di masyarakat melayu di kota pekanbaru riau. Hal ini menjadi perhatian yakni dengan beralihnya dengan 100% bank riau kepri (BRK Syariah) menjadi bank perseroan daerah (Perseroda), tumbuhnya bank pembiayaan Syariah (BPRS), lembaga keuangan non bank baik skala makro dan mikro dikota pekanbaru riau yang terus meningkat seiring dengan keinginan masyarakat riau di kota pekanbaru. Konversi berbagai lembaga keuangan yang konvensional menjadi bank syariah menjadi perhatian berbagai lembaga keuangan lainnya untuk mengikuti keuangan syariah tersebut, hal ini bisa kita di lingkungan kita Bank Riau Kepri dan ini diikuti oleh lembaga keuangan lainnya untuk full menjadi keuangan syariah di kota pekabaru khususnya dan indonesia pada umumnya.

Dalam Ansori, (2013), Taufiq, (2020) Lembaga keuangan syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah bahwa (1) setiap lembaga keuangan syariah punya kewajiban yang harus di penuhi yakni memiliki dewan pengawas syariah baik itu bank umum syariah (BUS) serta layanan unit usaha syariah; (2) Dewan Pengawas S yariah sebagaimana diatur dalam peraturan yang dimaksud ayat (1) diangkat dalam rapat umum pemegang saham atas adanya rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI); (3) sebagai dewan pengawas syariah memiliki tugas dan tanggungjawab berupa nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank berdasarkan prinsip syariah.

Tugas dan tanggungjawab selaku dewan pengawas syariah yakni; melakukan proses evaluasi serta memastikan bahwa seluruh operasional sesuai dengan prinsip syariah; setiap melakukan pengembangan produk sesuai arahan dan fatwa dewan syariah nasional; setiap produk baru yang diluncur serta dioperasi wajib terdapat persetujuan dewan syariah nasional serta majelis ulama Indonesia(MUI); melaksanakan proses penilaian/ review secara teratur serta berkala atas operasional penghimpunan serta penyaluran dana serta jasa bank; dan seluruh informasi data yang berkaitan dan berhubungan dengan lembaga keuangan, Yuyun Wahyuni et al., (2022).

Data lembaga keuangan syariah yang sudah konversi ke lembaga keuangan syariah tidak hanya pada sector keuangan skaka makro namun juga mikro, saat ini di tingkat propinsi kita lihat salah satu Bank Riau Kepri Syariah dan masih ada 4 (empat) Bank Pembiayaan rakyat syariah serta ada 30 lembaga keuangan skala kecil yakni koperasi syariah sebanyak 30 (tiga puluh) koperasi yang akan full syariah di pekanbaru riau. Dalam Munthe et al., (2019), Bambang & Munandar, (2020) Keberadaan dari lembaga keuangan syariah pada setiap lembaga keuangan syariah untuk memastikan dan menjamin akan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang sudah diatur dan tertuang dalam fatwa dewan pengawas syariah (DSN) sesuai Undang-undang, selain di awasi oleh dewan pengawas syariah namun juga di awasi oleh otoritas jasa keuangan (OJK) dan Wahyudi et al., (2019) jabatan pengawas syariah menjadi kebutuhan yang mendesak.

Dalam Farhana & Tarmidzi, (2016) Problem yang dihadapi dengan perkembangan serta pertumbuhan lembaga keuangan syariah haruslah berupaya meningkatkan kompetensi serta menambah sumber daya manusia (SDM) fokus sebagai dewan pengawas syariah di Indonesia dan pekanbaru khususnya, dimana berbagai problem dan hambatan yang dialami berbentuk ketidakseimbangan kompetensi dewan pengawas syariah di bidang keuangan dengan kompetensi di bidang syariah, dan masih minim dan sedikitnya sumber energi manusianya yang sudah lulus sertifikasi dewan pengawas syariah di pekanbaru, serta masih sedikitnya perguruan tinggi yang membuka

prodi keuangan syariah sehingga mengarah kepada dewan pengawas syariah yang terdapat terbatas.

Berdasarkan sumber informasi terpercaya Sekjen Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kota Pekanbaru (Ade Chandra), melalui diskusi langsung dengan pakar, praktisi keuangan syariah dan sekaligus menjabat baik komisaris bank syariah, direktur dan dewan pengawas syariah dikota pekanbaru dan berbagai kabupaten serta lembaga keuangan mikro syariah, menjelaskan bahwasannya problem yang dihadapi seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan syariah yakni kekurangan/minimnya Nuha, (2018) Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada setiap lembaga keuangan syariah khususnya di kota pekanbaru riau, jadi bukanlah sesuatu yang aneh, lumrah dan heran bila satu orang dewan pengawas syariah jadi DPS di bermacam lembaga keuangan syariah yang terdapat dikota pekanbaru.

Dewan pengawas syariah sangat diharapkan keberadaannya dikota pekanbaru dimana setiap lembaga keuangan syariah jadi salah satu pilar kebangkitan ekonomi secara syariah akan keberadaan industri keuangan Islam, dalam kaitannya dengan syariah compliance, Munthe et al., (2019) dan ;keberadaan Dewan Pengawas Syariah(DPS) menjadi hal yang sifatnya wajib dan di lahirkan serta ditambah SDM nya serta dibekali dengan pengetahuan, pemahaman dan keyakinan supaya sanggup ambil bagian sebagai DPS, dimana Masse, (2018) Sumber Daya Manusia yang professional menjadi tolak ukur penting dan indicator penentu akan eksistensi lembaga keuangan syariah disinilah peran yang diharapkan dari dewan pengawas syariah. Untuk melihat peningkatan kompetensi haruslah menjadi sebuah factor yang determinan dalam mendapatkan SDM DPS, dimana dalam aspek penguasaan akan teori dan kajian fiqh muamalah ukuran dari kompetensi yang dimiliki DPS. Oleh karenanya kami tim pengabdian tertarik dan ingin melaksanakan pelatihan dasar akan peran penting keberadaan dari dewan pengawas syariah pada setiap lembaga keuagan syariah.

Dari uraian dan problem yang dijumpai dengan melihat pada gambaran analisis situasi

akan keberadaannya, Dewan Pengawas Syariah dan pengelolaan lembaga keuangan syariah serta nilai akan kepatuhan syariah yang melekat pada setiap lembaga keuangan syariah di kota pekanbaru riau. Dapat disebutkan permasalahannya sebagai berikut: (a) Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada setiap lembaga keuangan syariah dan dewan syariah yang ada banyak yang menjadi DPS di setiap lembaga keuangan syariah yang ada, (b) Sumber daya manusia yang memahami akan konsep dan penerapan lembaga keuangan syariah dan (c) Lembaga keuangan syariah semakin bertambah dan terus tumbuh namun tidak di iringi dengan SDM nya

METODE

Adapun yang dapakan dilakukan dan diupayakan dalam pelaksanaan pelatihan dasar Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bekerjasama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Cab Pekanbaru riau. Dalam upaya bagaimana dengan pelaksanaan pelatihan dasar dewan pengawas syariah muncul bibit-bibit baru yang kompeten dan professional untuk setiap lembaga keuangan syariah yang ada khususnya dikota pekanbaru: (a) Pelatihan dan Materi oleh Narasumber, (b) Metode ini untuk menggali potensi dasar akan peran, fungsi dan nilai dari dewan pengawas syriah (DPS) pada lembaga keuangan syariah dan (c) Diskusi dan tanya jawab. Dimana pada sesi ini peserta akan lebih diarahkan untuk memahami dan mendalami akan peran, fungsi dan tugas serta tanggungjawab dari para dewan pengawas syariah oleh calon-balon DPS ini.

Adapun yang menjadi target dari pelaksanaan pengabdian terdiri atas praktisi perbankan, pihak lembaga keuangan syariah, dosen, mahasiswa dan masyarakat yang melekat akan lembaga keuangan syariah. Agar apa yang menjadi tujuan dapat tercapai, Adapun keberhasilan dan terukurnya dari pelaksanaan pelatihan dapat dilihat dari point-point berikut: (1) Adanya keinginan yang kuat dari setiap peserta pelatihan dasar dewan pengawas syariah (DPS) pada lembaga keuangan syariah untuk bisa lanjut ketahapan selanjutnya hingga dari peserta dasar pelatihan menjadi calon pelatihan dan menjadi dewan pengawas syariah (DPS), (2) Lahirnya dewan pengawas syariah yang

kompeten dan professional dengan bidangnya seiring dengan adanya tahapan-tahapan peningkatan pengetahuan, pemahaman dan keyakinan akan lembaga keuangan syariah, dan (3) Terbangunnya komitmen bersama antara pelaksana pelatihan (Dosen FEB Unilak) dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) serta lembaga keuangan syariah sebagai mitra dalam pelaksanaan pelatihan ini, agar dapat terus berkontribusi untuk ummat dan keberlanjutan Ekonomi serta keuangan syariah

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil

Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Maha Benar memanggil hamba-hamba Nya yang beriman untuk memerintahkan mereka masuk ke dalam agama Islam secara totalitas. Dengan tidak memilih di antara syariat-syariat dan hukum-hukumNya hal yang menguntungkan dirinya saja, sesuai dengan hawa nafsunya, itu yang diterima dan diamalkan. Namun jika tidak sesuai dengan hawa nafsunya, akan ditolaknya, atau ditinggalkan, atau tidak dilaksanakan. Hendaknya kaum mukminin menerima seluruh syariat Islam dan seluruh hukum-hukum yang berlaku di dalamnya. Dan Allah melarang kaum mukminin untuk mengikuti langkah-langkah setan dengan memperbagus yang buruk dan menghiasi kemungkaran. Karena setanlah yang membuat sebagian ahli kitab mengagungkan hari Sabtu dan menghalalkan daging unta dengan argumen bahwa inilah agama Allah yang dianut oleh orang-orang shalih dari kalangan Bani Israil. Maka turunlah ayat ini kepada mereka, memerintahkan mereka dan seluruh kaum mukminin untuk menerima seluruh syairat Islam dan hukum-hukumnya, memperingatkan mereka akibat mengikuti langkah-langkah setan, yaitu kebinasaan total. Dan itulah yang diinginkan oleh setan sebagai bentuk permusuhannya kepada manusia. Makna dalam surat Al Baqarah ayat (208).

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian menghalalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, yang kalian diperintahkan-Nya untuk menghormatinya, dan jauhilah larangan-larangan ihram, seperti memakai pakaian yang berjahit, serta hindarilah larangan-larangan tanah haram, seperti berburu binatang. Janganlah kalian melakukan peperangan di

bulan-bulan haram (Zulkaidah, Zulhijah, Muharam, dan Rajab). Janganlah kalian menghalalkan (menggangu) binatang-binatang hadyu (sembelihan) yang disembelih di tanah suci dengan cara merampasnya atau semacamnya, atau menghalang-halangnya agar tidak sampai ke tempat penyembelihannya. Janganlah kalian menghalalkan binatang-binatang hadyu yang diberi kalung sebagai tanda bahwa binatang itu adalah binatang hadyu. Dan janganlah kalian menghalalkan (menggangu) orang-orang yang sedang pergi ke Baitullah yang suci untuk mencari keuntungan dari perdagangan dan mengharap rida Allah. Apabila kalian telah selesai bertahalul dari ihram haji atau umrah, dan telah keluar dari tanah haram, maka berburulah jika kalian mau. Dan jangan sekali-kali kebencian kalian kepada suatu kaum, karena mereka telah menghalang-halangi kalian dari Masjidilharam, mendorong kalian untuk berbuat sewenang-wenang dan tidak berlaku adil kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kalian wahai orang-orang mukmin dalam mengerjakan apa yang diperintahkan kepada kalian dan meninggalkan apa yang terlarang bagi kalian. Dan takutlah kalian kepada Allah dengan senantiasa patuh kepada-Nya dan tidak durhaka kepada-Nya. Sesungguhnya Allah Mahakeras hukuman-Nya kepada orang yang durhaka kepada-Nya, maka waspadalah terhadap hukuman-Nya. Makna dalam surat Al Maidah ayat 2.





Gambar : Rangkaian materi oleh narasumber dalam pelatihan DPS untuk LKS

Perkembangan dan terus tumbuhnya Lembaga keuangan syariah sebagai institusi keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip ini melarang riba (bunga), maisir (spekulasi), dan gharar (ketidakpastian atau ketidakjelasan) dalam transaksi keuangan. Adapun Berikut adalah beberapa jenis lembaga keuangan syariah yang umum ditemui: (1) Bank Syariah: Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menyediakan produk dan layanan perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mereka menawarkan produk seperti tabungan, deposito, pembiayaan, kartu kredit syariah, dan layanan lainnya. (2) Lembaga Pembiayaan Syariah: Lembaga ini menyediakan pembiayaan syariah untuk berbagai kebutuhan seperti pembiayaan properti, kendaraan, modal usaha, dan lainnya. Mereka menggunakan prinsip-prinsip syariah seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerjasama), murabahah (pembelian dengan markup), dan ijarah (sewa). (3) Koperasi Syariah: Koperasi syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Anggotanya berbagi modal, mengelola dana secara kolektif, dan menyediakan produk dan layanan seperti tabungan, pinjaman, investasi, dan asuransi. (4) Asuransi Syariah: Lembaga asuransi syariah

menyediakan produk asuransi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mereka menggunakan konsep takaful, di mana peserta saling berbagi risiko dan manfaat dalam polis asuransi. (5) Pasar Modal Syariah: Pasar modal syariah adalah tempat berinvestasi dalam instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Saham-saham syariah, obligasi syariah, dan dana investasi syariah adalah beberapa contoh instrumen yang diperdagangkan di pasar modal syariah. Perkembangan lembaga keuangan syariah telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir di berbagai negara. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan prinsip-prinsip syariah dan permintaan akan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip tersebut.

Tumbuh dan terus berkembangnya lembaga keuangan syariah sering menghadapi berbagai kendala yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM). Berikut ini adalah beberapa kendala umum yang dapat dijumpai sebagai berikut: (1) Kurangnya keahlian dan pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah: Untuk bekerja di lembaga keuangan syariah, karyawan harus memahami prinsip-prinsip syariah dan bagaimana mereka diterapkan dalam produk dan layanan. Kurangnya keahlian dan pemahaman ini dapat menghambat kemampuan lembaga keuangan syariah untuk beroperasi secara efektif. (2) Keterbatasan ketersediaan SDM yang terlatih: Lembaga keuangan syariah membutuhkan tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam keuangan syariah. Namun, ketersediaan tenaga kerja yang terlatih dan berpengalaman dalam bidang ini mungkin terbatas, terutama di daerah yang kurang berkembang atau di mana kesadaran akan keuangan syariah belum cukup tinggi.

Lanjut pada kendala yang dihadapi yakni (3) Tantangan dalam mengintegrasikan sistem teknologi: Lembaga keuangan syariah perlu mengadopsi sistem teknologi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, mengintegrasikan sistem teknologi yang memadai dengan prinsip-prinsip syariah dapat menjadi kompleks dan membutuhkan SDM yang terampil dalam kedua bidang tersebut. (4) Kompetisi dengan lembaga keuangan

konvensional: Lembaga keuangan syariah sering kali harus bersaing dengan lembaga keuangan konvensional yang lebih mapan dalam hal daya tarik dan ketersediaan SDM. Persaingan ini dapat menjadi kendala dalam menarik dan mempertahankan tenaga kerja terampil di lembaga keuangan syariah. Serta (5) Pengembangan kultur organisasi yang sesuai: Lembaga keuangan syariah perlu membangun budaya organisasi yang konsisten dengan prinsip-prinsip syariah dan etika Islam. Mengembangkan kultur ini memerlukan komitmen dari manajemen dan pendidikan yang berkelanjutan bagi karyawan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut.

Disinilah dibutuhkan sebuah pondasi yang kuat akan peran dan pentingnya bagi lembaga keuangan syariah untuk mengatasi kendala-kendala ini dengan menginvestasikan waktu, upaya, dan sumber daya dalam pengembangan SDM yang berkualitas, melalui pelatihan, pendidikan, dan program pengembangan karyawan. Dengan demikian, mereka dapat mengatasi kendala-kendala yang terkait dengan SDM dan memperkuat keunggulan kompetitif dalam industri keuangan syariah.

Perkembangan akan lembaga keuangan syariah dari ketetapan yang harus di penuhi dalam setiap lembaga keuangan syariah haruslah adanya dewan pengawas dalam setiap lembaga keuangan tersebut, khususnya berbasis syariah, dimana Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional lembaga keuangan syariah. DPS berperan penting dalam memastikan bahwa semua produk, layanan, dan operasional lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Dari berbagai sumber dapat ditarik berbagai peran DPS yang telah di tetapkan yakni sebagai berikut adalah beberapa fungsi dan tanggung jawab yang umumnya dimiliki oleh DPS pada lembaga keuangan syariah: (1) Menetapkan Kebijakan Syariah: DPS bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan syariah yang menjadi panduan bagi lembaga keuangan syariah. Mereka memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan meliputi berbagai aspek

operasional seperti produk, pembiayaan, investasi, dan tata kelola. (2) Melakukan Pengawasan: DPS melakukan pengawasan secara terus-menerus terhadap seluruh kegiatan operasional lembaga keuangan syariah. Mereka memastikan bahwa transaksi dan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memenuhi standar yang ditetapkan.

Lebih lanjut peran dari DPS mampu untuk (3) Memberikan Fatwa: DPS memiliki kewenangan untuk memberikan fatwa atau pendapat hukum terkait masalah-masalah yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah. Fatwa ini digunakan sebagai panduan bagi lembaga keuangan syariah dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (4) Menyusun Pedoman Operasional: DPS menyusun pedoman operasional yang rinci untuk lembaga keuangan syariah. Pedoman ini mencakup berbagai aspek seperti produk, pembiayaan, investasi, tata kelola, dan audit syariah. Tujuan dari pedoman ini adalah memastikan kesesuaian operasional dengan prinsip-prinsip syariah.

Dewan pengawas syariah pada lembaga keuangan syariah lebih lanjut (5) Melakukan Audit Syariah: DPS melakukan audit syariah untuk mengevaluasi kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Audit ini melibatkan penilaian menyeluruh terhadap transaksi, dokumen, dan proses operasional untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Serta (6) Memberikan Konsultasi dan Arahan: DPS memberikan konsultasi dan arahan kepada manajemen lembaga keuangan syariah dalam hal pengambilan keputusan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah. Mereka juga memberikan nasihat dan pendapat hukum dalam mengatasi masalah yang timbul dalam operasional lembaga keuangan syariah. DPS memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Keterlibatan DPS membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan lembaga keuangan syariah serta menjaga integritas sektor keuangan syariah secara keseluruhan.

Kebutuhan akan dewan pengawas syariah pada lembaga keuangan syariah saat ini

menjadi sebuah pilihan yang di haruskan ada pada setiap lembaga keuangan syariah. Hal ini tentunya kebutuhan akan dewan pengawas syariah harus di tambah dari segi Sumber daya manusianya. Kontribusi akan dewan pengawas syariah terhadap lembaga keuangan syariah menjadi penting, karena akan menyangkut akan nilai syariah yang dibawa dan melekat pada lembaga keuangan syariah tersebut. Potensi ini tentunya tak lepas dari terpenuhinya apa yang menjadi tolak ukur, kemampuan dan pengetahuan akan hukum syariah.

Kebutuhan akan DPS pada lembaga keuangan syariah penting untuk menjaga kepercayaan dan stabilitas sektor keuangan syariah. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa DPS diperlukan dalam konteks lembaga keuangan syariah: (a) Proteksi nasabah: DPS memberikan perlindungan kepada nasabah lembaga keuangan syariah dengan menjamin pengembalian dana mereka dalam situasi kebangkrutan atau kesulitan finansial yang serius. Hal ini memberikan kepastian kepada nasabah bahwa dana mereka akan dikembalikan meskipun lembaga keuangan menghadapi masalah. (b) Meningkatkan kepercayaan publik: Keberadaan DPS pada lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan syariah. DPS menunjukkan komitmen lembaga keuangan syariah untuk melindungi kepentingan nasabah dan memastikan transparansi dalam operasional mereka

Hal ini juga ditambahkan dengan (c) Kemampuan untuk bisa menjaga stabilitas sistem keuangan: DPS membantu menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan dengan mengurangi risiko kebangkrutan lembaga keuangan syariah. Dengan adanya perlindungan dana yang cukup, nasabah cenderung merasa lebih aman dan tidak terburu-buru menarik dana mereka dalam situasi ketidakpastian ekonomi dan (d) Menarik investasi: Keberadaan DPS dapat meningkatkan daya tarik lembaga keuangan syariah bagi investor. Investor cenderung merasa lebih nyaman dalam menempatkan dana mereka di lembaga keuangan yang memiliki perlindungan dana yang kuat serta (e) Persyaratan regulasi: Di beberapa negara, regulasi perbankan syariah

mengharuskan lembaga keuangan syariah untuk menyediakan DPS. Hal ini bertujuan untuk memastikan perlindungan nasabah dan menjaga integritas sistem keuangan secara keseluruhan.

Melalui upaya yang dapat dilakukan oleh Unit penelitian dan pengabdian khususnya dosen Fakultas Ekonomi Universitas Lancang Kuning melalui surat tugas UPPM FEB Universitas Lancang Kuning Pekanbaru melakukan salah satu tri dharma perguruan tinggi yakni Pengabdian. Adapun program ini dapat terlaksana dengan terbangunnya komunikasi aktive dengan masyarakat/tokoh masyarakat dan unsur penting lainnya dalam upaya untuk merealisasikan program ini, akan peran penting dari Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah. Sasaran dari pelaksanaan pengabdian ini yakni masyarakat akademisi, peneliti, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya serta praktisi lainnya . Pelaksanaan dari PKM/Pengabdian ini dilaksanakan secara online (zoom).

Pelaksanaan pengabdian dilaksanakan pada hari sabtu pagi jam 09.00 sd 11.00 tanggal 06 Juli 2023. Adapun dalam pelaksanaan pengabdian ini alhamdulillah dihadiri praktisi/stacholder lembaga keuangan syariah, dosen, peneliti, mahasiswa dan masyarakat lainnya melekat dengan lembaga keuangan syariah. Dalam PKM pelatihan dasar lembaga keuangan syariah untuk lembaga keuangan syariah ini kami tim pengabdian yang terdiri dari tiga tim dosen fakultas ekonomi universitas lancang kuning kami menghadirkan salah satu Praktisi Keuangan Syariah sekaligus Dosen yang sudah sangat memahami dengan baik akan seluk beluk dalam Dewan Pengawas Syariah, Pelaku Bisnis Syariah dan Keuangan Syariah yakni Bapak Dr. (C) H. Ade Chandra, SE,MMgt.,CIRBD, CIRBC, CWC.

Oleh karenanya untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan pengabdian ini, upaya yang kami lakukan yakni memastikan sasaran utama yang target dalam pengabdian yakni menyebarkan undangan melalui media sosial (Facebook, Wahassap), group dosen, praktisi dan Masyarakat. Webinar Online Pelatihan Dasar Dewan Pengawas Syariah untuk Lembaga keuangan syariah pada Sector Keuangan Syariah untuk pelaksanaan dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 2023, peserta

seminar yang mendaftar 105 peserta, dan peserta yang mengikuti pada harinya pelatihan dan sampai dengan selesai 96 Peserta.

3.2. Pembahasan

Guna untuk meningkatkan akan peran dan optimalisasi akan DPS untuk lembaga keuangan syariah dibutuhkan sebuah proses yang utuh dan panjang, oleh karenanya diperlukan kerjasama dari berbagai lembaga, baik Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta lembaga-lembaga pendidikan yang concern pada ekonomi syariah untuk mengawal peran Dewan Pengawas Syariah melalui pelatihan-pelatihan, kaderisasi dan penguasaan bidang fikih muamalah, menguasai sistem ekonomi dan keuangan dengan segala permasalahannya, kemampuan dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah serta kemampuan audit terhadap kepatuhan syariah dari implementasi produk syariah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah demi tewujudnya kepatuhan syariah dalam keseluruhan kegiatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Misbach, (2016).

Keberadaan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan salah satu lembaga yang penting dalam lembaga keuangan syariah. DPS memiliki peran strategis dalam mengawasi dan memastikan bahwa operasional lembaga keuangan syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun apa yang menjadi tugas utama DPS adalah melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap kegiatan operasional lembaga keuangan syariah. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga), larangan maysir (spekulasi), larangan gharar (ketidakpastian), dan prinsip keadilan dalam berbagi risiko dan keuntungan.

Selain itu, DPS juga bertugas untuk memberikan nasihat syariah kepada lembaga keuangan syariah terkait kegiatan operasional dan produk baru yang akan diluncurkan. Nasihat ini diberikan berdasarkan pemahaman mereka terhadap prinsip-prinsip syariah dan

interpretasi hukum Islam yang relevan. DPS biasanya terdiri dari sejumlah ulama atau pakar hukum Islam yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang keuangan syariah. Mereka harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dan juga memahami aspek-aspek bisnis dan keuangan modern. Dan juga ini menjadi sangat penting untuk dicatat bahwa DPS berfungsi sebagai lembaga independen yang memastikan lembaga keuangan syariah tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Kehadiran DPS di lembaga keuangan syariah merupakan salah satu upaya untuk memastikan integritas dan kredibilitas industri keuangan syariah dalam memenuhi harapan nasabah yang ingin bertransaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

DPS biasanya terdiri dari sejumlah ulama atau pakar hukum Islam yang memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dan aplikasinya dalam keuangan. Mereka juga harus memahami aspek bisnis dan keuangan modern agar dapat memberikan nasihat syariah yang relevan. Adapun tujuan dari DPS yakni : (1) Mengawasi produk dan layanan: DPS melakukan penilaian terhadap produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah. Mereka memastikan bahwa produk tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti pembiayaan tanpa riba (bunga) dan adil dalam pembagian risiko dan keuntungan antara pihak lembaga dan nasabah. (2) Menyusun kebijakan syariah: DPS berperan dalam menyusun kebijakan dan pedoman syariah yang menjadi acuan bagi lembaga keuangan syariah. Mereka memberikan panduan dalam menghadapi situasi yang belum terdefinisi secara jelas dalam prinsip-prinsip syariah. (3) Memberikan nasihat syariah: DPS memberikan nasihat dan konsultasi kepada lembaga keuangan syariah terkait aspek-aspek syariah dalam operasional mereka. Mereka membantu dalam menafsirkan hukum Islam yang relevan dan memberikan klarifikasi terhadap permasalahan yang timbul. (4) Melakukan audit dan pemeriksaan syariah: DPS melakukan audit dan pemeriksaan rutin terhadap lembaga keuangan syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Mereka memeriksa prosedur, kebijakan,

dan praktik operasional lembaga untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah.

Oleh karenanya ini akan sangat penting dan punya peran tersendiri, tentunya dengan adanya DPS, lembaga keuangan syariah diharapkan dapat menjaga kepercayaan nasabah dan masyarakat umum terhadap produk dan layanan yang mereka tawarkan. DPS berperan sebagai pengawas independen yang mendorong kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan memastikan lembaga keuangan syariah beroperasi dengan integritas dan akuntabilitas yang tinggi.


Legitimasi atas kedudukan perbankan syariah juga berkembang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang mengokohkan kedudukan perbankan syariah sebagai salah satu lembaga jasa keuangan di Indonesia. Menyikapi perkembangan perbankan syariah yang signifikan di Indonesia, pemerintah dan DPR kemudian menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah, dinyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Melalui undang-undang ini diatur lebih terperinci mengenai bank syariah beserta hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan perbankan syariah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6/24/PBI/2004 DPS adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha lembaga keuangan syariah. Pada Pedoman DSN tersebut, mekanisme kerja DPS dijelaskan sebagai berikut: (a) Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya. (b) Berkewajiban menghajikan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional. (c) Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional

sekarang- kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran. (d) Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional.

Dasar hukum Dewan Pengawas Syariah (DPS) terdapat dalam Pasal 32 Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang menjelaskan bahwa: (1) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS. (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. (3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

3.2.1. Pengetahuan Terhadap PKM Pelatihan Dewan Pengawas Syariah untuk Lembaga keuangan Syariah



Sumber : Data Olahan 2023

Berdasarkan data lapangan dari pelaksanaan pengabdian yang telah dilaksanakan didapatkan hasil yang menyatakan bahwasannya realisasi pelaksanaan dari pengabdian ini, dimana yang menjadi target dari capaian ini masyarakat muslim akan dari kontribusi dan potensi sebagai Dewan Pengawas Syariah untuk lembaga keuangan syariah, baik cendekiawan muslim, praktisi professional/Dosen, pengelola lembaga keuangan syariah dan mahasiswa serta masyarakat pada umumnya. Data menunjukkan bahwasannya tingkat pengetahuan dari peserta webinar secara online (Zoom) menunjukan hasil yang sangat baik akan Pelatihan DPS untuk

LKS itu sendiri akan potensi dan kontribusinya, dimana sebagian besar masyarakat sudah mengenal apa itu DPS. Data lapangan dari isian kuesioner kepada masyarakat didapatkan bahwasannya pengetahuan dari peserta sebelum dan sesudah adanya Seminar dan pelatihan ini, data mengungkapkan bahwasannya terjadinya peningkatan pengetahuan dari sebelum adanya materi dan sesudah adanya materi yang di sampaikan pada pelatihan ini.

Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat dan peserta akan pelaksanaan webinar dan pelatihan ini, peserta webinar dan pelatihan ini sangat merasakan akan kemamfaatan dari pelaksanaan pengabdian ini. Hal ini dapat dilihat dari antusias Peserta seminar dan pelatihan ini yang hadir untuk mendengarkan arahan dari pemateri akan materi pelatihan dewan pengawas syariah untuk lembaga keuangan syariah, hal ini juga dapat dilihat tingkat keinginan dari peserta untuk melakukan tanya jawan selama pelatihan tersebut, terbangunnya tanya jawab tidak lepas dari menariknya akan materi yang disampaikan, materi ini menjadi sebuah pengetahuan yang semakin menguatkan dan berwawasan luas bagi peserta seminar dan pelatihan DPS untuk lembaga keuangan syariah ini.


Artinya disini dari gambaran gambar diagram menunjukkan terjadinya peningkatan pengetahuan kepada masyarakat, dari yang sudah tahu menjadi lebih mengetahui dan hilangnya keragu raguan, dari yang belum mengetahui menjadi sebuah pengetahuan yang dan lainya serta yang masih ragu ragu dengan akan kontribusi dan peran dari Dewan Pengawas Syariah untuk lembaga keuangan syariah, menjadi berkurangnya keragu raguan seiring meningkatnya pengetahuan dari pelaksanaan pelatihan DPS tersebut. Kontribusi, peran dan potensi DPS untuk LKS bagi sebagian peserta seminar dan pelatihan ini bukanlah ilmu baru, namun belum familiar saja di lingkungan masyarakat pada umumnya, walau sebenarnya Kontribusi, peran dan potensi DPS untuk LKS sudah sangat di rasakan kemanfaatannya oleh masyarakat, namun belum familiar di lingkungan masyarakat pada umumnya.

Faozan, (2014), Ilyas, (2021) menyatakan bahwasannya aspek pengetahuan

akan DPS terhadap lembaga keuangan syariah menjadi syarat yang telah di tentukan untuk menjadi bagian dari keanggotaan DPS dilembaga keuangan syariah, dimana sebagai anggota DPS harus mendapatkan pendidikan khusus untuk mendukung profesi, profesional dan bekerja penuh waktu (full-time), memiliki dan menjadi anggota asosiasi profesional, memiliki komitmen untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang berkualitas, serta berani menegur Lembaga Keuangan Islam manajer yang menyimpang dari ketentuan syariah. Hasan, (2019) Sebagai anggota DPS tidak cukup hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga keuangan syariah, namun juga dibutuhkan pengalaman pada bidang yang dikuasai, hal ini juga menunjukkan bahwasannya peran dewan pengawas syariah memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Hal ini sejalan dengan hasil kajian Misbach, (2016) yang menyatakan bahwasannya dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah diperlukan upaya peningkatan pengetahuan DPS tentang operasional perbankan, serta intensitas keterlibatannya dalam program sosialisasi/promosi pada penduduk lokal.

Disisi lainnya tanpa ada kendala dalam pelaksanaan fungsi dan peran yang dimiliki oleh anggota DPS dalam praktiknya, hal ini dapat dilihat dari temuan Faozan, (2015) yang dilakukan bahwasannya kendala-kendala yang dihadapi DPS dalam menjalankan perannya sebagai pengawas syariah compliance pada BMT-BMT di Kota Purwokerto adalah: (a) Keterbatasan pengetahuan DPS tentang operasional perbankan; dan (b) Kesibukan DPS di tempat tugas asalnya.

3.2.2. Pemahaman Terhadap PKM Pelatihan Dewan Pengawas Syariah untuk Lembaga keuangan Syariah



Sumber : Data Olahan 2023

Berdasarkan data lapangan dari pelaksanaan pengabdian yang telah dilaksanakan didapatkan hasil yang menyatakan bahwasannya realisasi pelaksanaan dari pengabdian ini, dimana yang menjadi target dari capaian ini masyarakat muslim akan dari kontribusi dan potensi sebagai Dewan Pengawas Syariah untuk lembaga keuangan syariah, baik cendekiawan muslim, praktisi professional/Dosen, pengelola lembaga keuangan syariah dan mahasiswa serta masyarakat pada umumnya. Data menunjukkan bahwasannya tingkat pemahaman dari peserta webinar secara online (Zoom) menunjukkan hasil yang sangat baik akan Pelatihan DPS untuk LKS itu sendiri akan potensi dan kontribusinya, dimana sebagian besar masyarakat sudah mengenal apa itu DPS. Data lapangan dari isian kuesioner kepada masyarakat didapatkan bahwasannya pemahaman dari peserta sebelum dan sesudah adanya Seminar dan pelatihan ini, data mengungkapkan bahwasannya terjadinya peningkatan pemahaman dari sebelum adanya materi dan sesudah adanya materi yang di sampaikan pada pelatihan ini.

Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat dan peserta akan pelaksanaan webinar dan pelatihan ini, peserta webinar dan pelatihan ini sangat merasakan akan kemamfaatan dari pelaksanaan pengabdian ini. Hal ini dapat dilihat dari antusias Peserta seminar dan pelatihan ini yang hadir untuk mendengarkan arahan dari pemateri akan materi pelatihan dewan pengawas syariah untuk lembaga keuangan syariah, hal ini juga dapat dilihat tingkat keinginan dari peserta untuk melakukan tanya jawan selama pelatihan tersebut, terbangunnya tanya jawab tidak lepas dari menariknya akan materi yang disampaikan, materi ini menjadi sebuah peningkatan pengetahuan yang mengarah kepada pemahaman dimana akan semakin menguatkan dan wawasan yang lebih luas bagi peserta seminar dan pelatihan DPS untuk lembaga keuangan syariah ini.


Dapat ditarik pembahasan disini, dari gambaran diagram menunjukkan terjadinya peningkatan pemahaman peserta pelatihan, dari

yang sudah tahu menjadi lebih memahami dan menghilangkan keragu raguan, dari yang belum paham menjadi semakin paham serta yang masih ragu ragu dengan akan kontribusi dan peran dari Dewan Pengawas Syariah untuk lembaga keuangan syariah, menjadi berkurangnya keragu raguan seiring meningkatnya pemahaman dari pelaksanaan pelatihan DPS tersebut. Kontribusi, peran dan potensi DPS untuk LKS bagi sebagian peserta seminar dan pelatihan ini bukanlah ilmu baru, namun belum familiar saja di lingkungan masyarakat pada umumnya, walau sebenarnya Kontribusi, peran dan potensi DPS untuk LKS sudah sangat di rasakan kemanfaatannya oleh masyarakat.

Farhana & Tarmidzi, (2016) dalam Khan (1985) mengungkapkan bahwa kefasihan pada bahasa arab dan inggris serta pemahaman dengan pengetahuan yang baik dalam syariah, fiqh mu'amalah, akuntansi, keuangan, audit dan bisnis dapat membantu auditor syariah dalam meningkatkan kompetensinya dan meningkatkan pemahaman terhadap kepatuhan syariah serta Farhana & Tarmidzi, (2016) Lembaga pendidikan dan pelatihan yang menyediakan kurikulum akuntansi/ auditing syariah sehingga dewan pengawas syariah yang ada masih terbatas.

Problem yang kita jumpai sebagai hasil kajian yang dilakukan Farhana & Tarmidzi, (2016) bahwasannya tidak jarang DPS dijadikan hanya sebagai simbol bahwa dalam KSPPS tersebut ada figur ahli agama yang mengawal. Dari sisi personal yang menempati posisi DPS ini lebihbanyak dipilih berdasarkan latar belakang keagamaan semata, tanpa memperhatikan kemampuan dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah, belum lagi terhadap kemampuan audit terhadap kepatuhan syariah dari implementasi produk syariah pada BMT (Mujib, 2017). Wahyudi et al., (2019) Pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan menunjukkan bahwasannya dari pelaksanaan pelatihan tersebut menunjukkan adanya peningkatan pemahaman DPS terhadap aspek kesyariahan.

3.2.3. Keyakinan Terhadap PKM Pelatihan Dewan Pengawas Syariah untuk Lembaga keuangan Syariah



Sumber : Data Olahan 2023

Berdasarkan data lapangan dari pelaksanaan pengabdian yang telah dilaksanakan didapatkan hasil yang menyatakan bahwasannya realisasi pelaksanaan dari pengabdian ini, dimana yang menjadi target dari capaian ini masyarakat muslim akan dari kontribusi dan potensi sebagai Dewan Pengawas Syariah untuk lembaga keuangan syariah, baik cendekiawan muslim, praktisi professional/Dosen, pengelola lembaga keuangan syariah dan mahasiswa serta masyarakat pada umumnya. Data menunjukkan bahwasannya tingkat keyakinan/Kepercayaan dari peserta webinar secara online (Zoom) menunjukkan hasil yang sangat baik akan Pelatihan DPS untuk LKS itu sendiri akan potensi dan kontribusinya, dimana sebagian besar masyarakat sudah mengenal apa itu DPS. Data lapangan dari isian kuesioner kepada masyarakat didapatkan bahwasannya keyakinan/kepercayaan dari peserta sebelum dan sesudah adanya Seminar dan pelatihan ini, data mengungkapkan bahwasannya terjadinya peningkatan keyakinan/kepercayaan dari sebelum adanya materi dan sesudah adanya materi yang di sampaikan pada pelatihan ini.

Dengan meningkatnya keyakinan ini masyarakat dan peserta akan pelaksanaan webinar dan pelatihan ini, peserta webinar dan pelatihan ini sangat merasakan akan kemamfaatan dari pelaksanaan pengabdian ini. Hal ini dapat dilihat dari antusias Peserta seminar dan pelatihan ini yang hadir untuk mendengarkan arahan dari pemateri akan materi pelatihan dewan pengawas syariah untuk lembaga keuangan syariah, hal ini juga dapat dilihat tingkat keinginan dari peserta untuk melakukan tanya jawab selama pelatihan tersebut, terbangunnya tanya jawab tidak lepas dari menariknya akan materi yang disampaikan,

materi ini menjadi sebuah peningkatan keyakinan yang mengarah kepada realisasi dari pelatihan ini dimana akan semakin menguatkan dan menambah wawasan serta khasanah keilmuan secara syariah yang lebih luas bagi peserta seminar dan pelatihan DPS untuk lembaga keuangan syariah ini.

Dapat ditarik pembahasan disini, dari gambaran diagram menunjukkan terjadinya peningkatan keyakinan dari peserta pelatihan, dari yang sudah tahu menjadi semakin yakin dan optimis serta hilangnya keragu raguan, dari yang belum tahun, belum paham dan belum yakin akan menjadi semakin tahu, paham dan yakin serta yang masih ragu ragu akan kontribusi dan peran dari Dewan Pengawas Syariah untuk lembaga keuangan syariah, menjadi hilangnya keragu raguan seiring meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan keyakinan dari pelaksanaan pelatihan DPS tersebut. Kontribusi, peran dan potensi DPS untuk LKS bagi sebagian peserta seminar dan pelatihan ini bukanlah ilmu baru, namun belum familiar saja di lingkungan masyarakat pada umumnya, walau sebenarnya kontribusi, peran dan potensi DPS untuk LKS sudah sangat di rasakan kemanfaatannya oleh masyarakat.

Berdasarkan temuan Latifah & Fika, (2022) bahwasannya dengan meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan keyakinan dalam penerapan akan fungsi dari dewan pengawas syariah untuk lembaga keuangan syariah, hal ini tentu akan mendorong setiap aktivitas operasional, baik lembaga keuangan syariah maupun praktiknya di masyarakat akan mengarahkan untuk di realisasikan dan diterapkan agar jauh dan terhindar dari riba atau hal-hal yang diharamkan syariah dengan mendapat pengontrolan langsung oleh Dewan Pengawas Syariah. Dan hal ini juga diungkapkan Zandra, (2016) dengan dimana dengan semakin baik tingkat pengetahuan, pemahaman dan keyakinan syariah akan memberikan dampak ke efektifan sebuah lembaga keuangan syariah tersebut dalam aktifitas operasionalnya.

KESIMPULAN

Dari pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan secara online/webinar Pelatihan Dasar Dewan Pengawas Syariah untuk lembaga keuangan syariah ini didapatkan hasil yang

menyatakan bahwasannya PKM Pelatihan Dasar Dewan Pengawas Syariah untuk lembaga keuangan syariah yang telah dilaksanakan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Bahwasannya tingkat partisipasi dari peserta pelatihan yang ikut berpartisipasi sangat antusias untuk bergabung, menyimak dan diskusi hingga akhir dari pelaksanaan pelatihan ini.
- 2) Rasa dan keinginan yang kuat untuk lebih mengetahui, memahami dan rasa keinginan (keyakinan) untuk menjadi bagian dari anggota DPS untuk lembaga keuangan syariah ini sangat di inginkan oleh peserta pelatihan.
- 3) Dan hal ini juga sangat dikuatkan dengan sebaran kuesioner free test dan post test, dimana hasil dari pelaksanaan pelatihan sebelum dan sesudah pelatihan menunjukkan hasil dimana secara pengetahuan, pemahaman dan keyakinan peserta pelatihan sesudah mendapat materi dasar akan peran dari dewan pengawas syariah untuk lembaga keuangan sangat diminati untuk menjadi bagian dari anggota DPS dan menantikan edisi selanjutnya untuk pelatihan yang lebih detail dari DPS untuk lembaga keuangan syariah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, dan terima kasih kepada Unit penelitian dan pengabdian (UPPM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lancang Kuning yang membantu proses dalam pelaksanaan pelatihan ini dengan bahasan Pelatihan Dewan Pengawas Syariah untuk lembaga keuangan syariah, baik secara Financial/anggaran dan dukungan lainnya, hingga pengabdian ini bisa terlaksana dan lancar serta besarnya harapan penulis karya ilmiah untuk dapat dilanjutkan pada program yang sama, namun lebih pada praktek/tatap muka secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, I. (2013). Problematika Dewan Pengawas Syariah Dan Solusinya. *Nizham*, 1(1), 19–3464.
- Bambang, S. S., & Munandar, A. (2020). Pengaruh Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Kepatuhan Syariah Terhadap Persistensi Laba. *KALBISIANA Jurnal*

Sains, Bisnis Dan ..., 8(4), 3848–3864.
<http://112.78.142.42/index.php/kalbisia/article/view/1630%0Ahttp://112.78.142.42/index.php/kalbisia/article/download/1630/543>

Faozan, A. (2014). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 23–40.

<https://doi.org/10.24090/ej.v2i1.2014.pp23-40>

Faozan, A. (2015). Peran Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dalam Penerapan Syariah Compliance Pada Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Di Kota Purwokerto. *Jurnal Penelitian Agama*, 16(1), 143–157.
<https://doi.org/10.24090/jpa.v16i1.2015.p143-157>

Farhana, N., & Tarmidzi, A. (2016). Isu dan Tantangan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah di Indonesia. *Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(2), 147–168.

Hasan, S. (2019). Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 07(01), 47–56.
<http://ejournal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/>

Hernowo, W. S., & Aufa, M. F. (2021). Dewan Pengawas Syariah Koperasi Syariah dalam Bias Pengaturannya. *Pandecta Research Law Journal*, 16(2), 368–379.
<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/32360>

Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 42–53.
<https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>

Latifah, E., & Fika, Z. (2022). Peran Dewan Pengawas Syariah dengan Pendekatan Sharia Compliance pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus pada USPPS BMT Sunan Drajat). *Journal of Finance and Business Digital*, 1(1), 25–38.
<https://doi.org/10.55927/jfbd.v1i1.1197>

Misbach, I. (2016). Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi*, 6(August), 128.

Masse, R. A. (2018). DEWAN PENGAWAS

- SYARIAH DAN PROFESIONALISME SUMBER DAYA MANUSIA. Diktum: Jurnal Syari'ah Dan Hukum, 16(2), 147–170.
- Munthe, A. K., Pramadhani, I. S., & Satrya, R. I. (2019). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemenuhan Syariah Compliance Oleh Lembaga Keuangan Syariah. *Jils*, 2(3), 1–27.
- Nuha, U. (2018). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus di Asosiasi Koperasi Warga NU Jepara). *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(2), 211.
<https://doi.org/10.21043/malia.v2i2.4940>
- Taufiq, M. (2020). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), 74.
<https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.3350>
- Wahyudi, R., Riduwan, R., & Rifan, A. A. (2019). Pelatihan Pengawas Koperasi Syariah Bersertifikasi Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 423–426.
<https://doi.org/10.12928/jp.v3i3.757>
- Yuyun Wahyuni, P., Ristiyana, R., Wisandani, I., Muhaemin Nabir, A., Ariyanto, A., Lily Indarto, S., Hapsari, A., Abrar Kasmin Hutagalung, M., Senoaji, F., & Nurmukmin, M. (2022). Keuangan Syariah Konsep, Prinsip dan Implementasi (C. Suwandi, S.E., M.Ak., C.GL., C.PI., C.NFW., C.FTax., CPABC., C.FR., C.AFE. (ed.)). EUREKA MEDIA AKSARA, FEBRUARI 2022 ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH NO. 225/JTE/2021.
- Zandra, R. A. P. (2016). Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Operasional Bank Syariah. *Aktiva Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 1(2), 158–174.